



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Erris Syah Dwi Sanjaya Bin Feri Alzoni;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Tanggal lahir : 01 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memerhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erris Syah Dwi Sanjaya Bin Feri Alzoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Erris Syah Dwi Sanjaya Bin Feri Alzoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 serial number: NXM3BSN0032420663D6600;

- 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 serial Number: MXMGNSN002419050D46600;

- 1 (satu) buah tas hitam merek Acer;

- 1 buah casan laptop;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Akbar Khadan Bin Dahlan Amri.

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg

- 1 (satu) buah kotak kardus laptop warna hitam merek Acer Aspire E1-410 dengan nomor: NXMGNSN002419050D4660

dikembalikan kepada SMPN 02 Sumber Jaya melalui Saksi Nasikin Bin Warsim.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dengan No. pol: BE 2117 ME, warna hitam, tahun 2009, dengan no, rangka: MH328D0039K861589, No. Mesin: 28D861748. An. Imelda;

- 1 Buah STNK Motor Mio;

- 1 buah BPKB Motor Mio;

dirampas Untuk Negara.

- 1 buah obeng kecil warna hitam dan merah;

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Erris Syah Dwi Sanjaya Bin Feri Alzoni bersama-sama dengan Anak Saksi (penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 08 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di ruang guru pada SMPN 2 Sumber Jaya, Pekon Simpang Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dan Anak Saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke puncak rest area Sumber Jaya untuk meminum arak. Selanjutnya sekira pukul 23.20 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam milik Terdakwa. Pada saat dalam perjalanan pulang di sekitar SMPN 2 Sumber Jaya, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya untuk mencari barang yang dapat diambil. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam di kebun belakang SMPN 2 Sumber Jaya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan lintas. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah di bawah jok motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menunggu sedangkan Terdakwa pergi masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya dan Terdakwa mencongkel pinggir bingkai jendela ruang guru

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah SMPN 2 Sumber Jaya. Kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang guru tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil dan hanya menemukan beberapa kunci ruangan. Selanjutnya Terdakwa mencoba kunci yang Terdakwa temukan ke ruangan dapur dan berhasil membuka pintu ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan Terdakwa letakkan di depan ruangan. Lalu Terdakwa kembali mencongkel pinggir bingkai daun jendela ruang guru lainnya selanjutnya Terdakwa mencongkel dua buah lemari yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah. Setelah lemari tersebut berhasil Terdakwa buka, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (Satu) buah Laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 yang berada di masing-masing lemari tersebut. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ke kebun tempat Anak Saksi menunggu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta tas laptop warna hitam ke dalam kebun. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pergi pulang dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, yang mana selanjutnya 1 (satu) buah tabung gas 3 kg di simpan di rumah Anak Saksi.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Akbar untuk menawarkan 1 (satu) buah Laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410. Kemudian Saksi Akbar setuju untuk membeli laptop selanjutnya Terdakwa mengambil kembali kedua laptop tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di Kebun dekat SMPN 02 Sumber Jaya. Lalu pada pukul 15.25 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Akbar di Sumber Jaya dan menemui Saksi Akbar kemudian timbul kesepakatan Saksi Akbar dan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 kepada Anak Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Nasikin selaku Kepala Sekolah SMPN 02 Sumber Jaya untuk mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471, 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, SMPN 02 Sumber Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasikin Bin Warsim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah di SMPN 2 Sumber Jaya;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di SMPN 2 Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung;

- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi, namun Saksi diberitahukan oleh Novriansyah yang merupakan penjaga sekolah bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di SMPN 2 Sumber Jaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang milik SMPN 2 Sumber Jaya;

- Bahwa pada saat Saksi mendatangi SMPN 2 Sumber Jaya pada pagi harinya untuk memeriksa, Saksi melihat telah ada bekas congkelan pada pinggir bingkai jendela ruang Tata Usaha yang mana keadaan jendela tersebut telah terbuka dan telah hilang barang milik inventaris SMPN 2 Sumber Jaya yaitu berupa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg.

- Bahwa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 disimpan dalam 2

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah lemari yang berbeda yang mana keadaan dari salah satu lemari yaitu tidak terkunci namun tertutup sedangkan lemari yang lainnya dalam keadaan terkunci.

- Bahwa keadaan terakhir dari jendela ruang Tata Usaha dalam keadaan terkunci dan pasca kejadian terdapat bekas congkelan dan dalam keadaan telah terbuka.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan dilakukan bersama dengan Anak Saksi.

- Bahwa harga 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 pada saat dibeli kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan terakhir dari 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 berada dalam penguasaan Saksi Akbar Khadan yang mengaku telah membeli 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa SMPN 2 Sumber Jaya telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tidak meminta izin pihak SMPN 2 Sumber Jaya.

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dimuka persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke puncak *rest area* Sumber Jaya untuk meminum arak. Selanjutnya sekira pukul 23.20 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam milik Terdakwa. Pada saat



dalam perjalanan pulang di sekitar SMPN 2 Sumber Jaya, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya untuk mencari barang yang dapat diambil. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor Yamaha Mio, nomor polisi BE 2117 ME warna hitam di kebun belakang SMPN 2 Sumber Jaya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan lintas. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah di bawah jok motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di tempat motor tersebut. Kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) buah Laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg. Kemudian 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop, Terdakwa letakkan pada semak kebun dekat SMPN 2 Sumber Jaya sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg diletakkan di rumah Anak Saksi.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 kepada Anak Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa juga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa peran Anak Saksi adalah untuk menunggu Terdakwa dan memantau situasi sekitar.

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 namun Anak Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil berwarna hitam dan merah.

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 kepada siapa.

- Bahwa 1 (satu) buah obeng kecil berwarna hitam dan merah milik Terdakwa yang memang sudah ada di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



3. Akbar Khadan Bin Dahlan Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu pagi, tanggal 10 Maret 2024, Saksi melihat iklan penjualan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 dengan harga total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di grup penjualan daerah Sumber Jaya di Facebook

- Bahwa yang memasang iklan tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa lewat *chat* Facebook dan Saksi menawarkan kedua laptop tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi bertemu di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan kemudian dilakukan penyerahan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta charger dan 1 (satu) buah tas laptop oleh Terdakwa kepada Saksi. Kemudian Saksi membayarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua laptop kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Saksi menitipkan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta charger dan 1 (satu) buah tas laptop di rumah orang tua Saksi dan Saksi pergi ke Jakarta.

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu pasca pembelian, Saksi mencoba menghidupkan laptop tersebut dan laptop tersebut dalam keadaan terkunci serta terdapat logo SMPN 2 Sumber Jaya, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan password laptop tersebut namun Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa mengakui telah mengambil laptop tersebut dari SMPN 2 Sumber Jaya, lalu Terdakwa menyarankan Saksi untuk menginstal ulang laptop tersebut. Selanjutnya Saksi langsung pergi menginstal ulang kedua laptop tersebut dan mempergunakan laptop tersebut untuk membantu pekerjaan Saksi sebagai pemain organ tunggal.

- Bahwa benar telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah Laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta charger dan 1 (satu) buah



tas laptop dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang Saksi beli dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di SMPN 02 Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
- Bahwa pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke puncak *rest area* Sumber Jaya untuk meminum arak. Selanjutnya sekira pukul 23.20 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang di sekitar SMPN 2 Sumber Jaya, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya untuk mencari barang yang dapat diambil. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam di kebun belakang SMPN 2 Sumber Jaya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan lintas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah di bawah jok motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di tempat motor tersebut sekaligus memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa pergi masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya dan Terdakwa mencongkel pinggir bingkai jendela ruang guru sekolah SMP N 2 Sumber Jaya. Kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil dan hanya menemukan beberapa kunci ruangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba kunci yang Terdakwa temukan ke ruangan dapur dan berhasil membuka pintu ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan Terdakwa letakkan di depan ruangan. Lalu Terdakwa kembali mencongkel pinggir bingkai daun jendela ruang Tata Usaha (TU) selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang TU tersebut lalu membuka



dua buah lemari yang mana salah satu lemari dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah. Setelah lemari tersebut terbuka, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 yang berada di masing-masing lemari tersebut. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik SMPN 2 Sumber Jaya ke kebun tempat Anak Saksi.

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg. Kemudian 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop, Terdakwa letakkan pada semak kebun dekat SMPN 02 Sumber Jaya, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg diletakkan di rumah Anak Saksi.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa mengambil kedua laptop tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di kebun dekat SMPN 02 Sumber Jaya. Kemudian Terdakwa mengambil foto dari kedua laptop tersebut dan memasang iklan penjualan kedua laptop tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua laptop di grup penjualan daerah Sumber Jaya di Facebook.

- Bahwa ada beberapa orang melakukan penawaran termasuk Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri menghubungi Terdakwa lewat *chat* Facebook dan Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua laptop, yang disetujui oleh Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri bertemu di rumah orang tua Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri yang beralamat di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan kemudian dilakukan penyerahan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta charger dan 1 (satu) buah tas laptop oleh Terdakwa kepada Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri. Kemudian Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri membayarkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua laptop kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi dan membagi uang hasil penjualan laptop curian tersebut kepada Anak Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa juga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik SMPN 2 Sumber Jaya tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop warna Silver tipe Acer Aspire V5-471, serial number: NXM3BSN0032420663D6600;

- 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 serial number: MXMGNSN002419050D46600;

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

- 1 (satu) buah tas hitam merek Acer;

- 1 (satu) buah casing Laptop;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dengan no. pol: BE.2117 ME, warna hitam, tahun 2009, dengan no. rangka: MH328D0039K861589, no. mesin: 28D861748. An. Imelda;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio;

- 1 (satu) buah kotak kardus laptop warna hitam merek Acer Aspire E1-410 dengan nomor: NXMGNSN002419050D46600;

- 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di SMPN 02 Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
- Bahwa pada hari Jumat, 8 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke puncak *rest area* Sumber Jaya untuk meminum arak. Selanjutnya sekira pukul 23.20 WIB, Terdakwa dan Anak Saksi pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang di sekitar SMPN 2 Sumber Jaya, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya untuk mencari barang yang dapat diambil. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor Yamaha Mio nomor polisi BE 2117 ME warna hitam di kebun belakang SMPN 2 Sumber Jaya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari jalan lintas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah di bawah jok motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di tempat motor tersebut sedangkan Terdakwa pergi masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya dan Terdakwa mencongkel pinggir bingkai jendela ruang guru sekolah SMP N 2 Sumber Jaya. Kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang guru tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil dan hanya menemukan beberapa kunci ruangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba kunci yang Terdakwa temukan ke ruangan dapur dan berhasil membuka pintu ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan Terdakwa letakkan di depan ruangan. Lalu Terdakwa kembali mencongkel pinggir bingkai daun jendela ruang Tata Usaha (TU) selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang TU tersebut lalu membuka dua buah lemari yang mana salah satu lemari dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah. Setelah lemari tersebut terbuka, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 yang berada di masing-masing lemari tersebut. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik SMPN 2 Sumber Jaya ke kebun tempat Anak Saksi.

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg. Kemudian 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop, Terdakwa letakkan pada semak kebun dekat SMPN 02 Sumber Jaya, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg diletakkan di rumah Anak Saksi.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa mengambil kedua laptop tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di kebun dekat SMPN 02 Sumber Jaya. Kemudian Terdakwa mengambil foto dari kedua laptop tersebut dan memasang iklan penjualan kedua laptop tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua laptop di grup penjualan daerah Sumber Jaya di Facebook.
- Bahwa ada beberapa orang melakukan penawaran termasuk Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri menghubungi Terdakwa lewat *chat* Facebook dan Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua laptop, yang disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri bertemu di rumah orang tua Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri yang beralamat di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan kemudian dilakukan penyerahan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta charger dan 1 (satu) buah tas laptop oleh Terdakwa kepada Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri. Kemudian Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri membayarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua laptop kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Anak Saksi dan membagi uang hasil penjualan laptop curian tersebut kepada Anak Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bagian Terdakwa juga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik SMPN 2 Sumber Jaya tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari SMPN 2 Sumber Jaya tanpa izin dari pemiliknya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Pencurian

Bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pencurian, maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik pencurian ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1.1. Mengambil sesuatu barang;

1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Mengambil sesuatu barang.



Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba kunci yang Terdakwa temukan ke ruangan dapur dan berhasil membuka pintu ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan Terdakwa letakkan di depan ruangan. Lalu Terdakwa kembali mencongkel pinggir bingkai daun jendela ruang Tata Usaha lainnya selanjutnya Terdakwa membuka dua buah lemari yang mana salah satu lemari dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah. Setelah lemari tersebut terbuka, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 yang berada di masing-masing lemari tersebut. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ke kebun tempat Anak Saksi.

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg. Kemudian 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop, Terdakwa letakkan pada semak kebun dekat SMPN 02 Sumber Jaya, sedangkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg diletakkan di rumah Anak Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ke kebun tempat Anak Saksi telah memenuhi kriteria mengambil, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap 1



(satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa dan Anak Saksi yang sebelumnya berada pada penguasaan SMPN 2 Sumber Jaya.

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa, adalah 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg. Dilihat dari nilai ekonomis dan fungsi benda tersebut Majelis Hakim berpendapat tentunya berharga, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Nasikin Bin Warsim yang menyatakan kerugian yang diderita oleh SMPN 2 Sumber Jaya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa berjumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga unsur barang juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.1.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Bahwa orang lain di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg adalah milik SMPN 2 Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut adalah SMPN 2 Sumber Jaya, bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.1.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau



tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*Idi indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa mengambil kedua laptop tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di kebun dekat SMPN 2 Sumber Jaya. Kemudian Terdakwa mengambil foto dari kedua laptop tersebut dan memasang iklan penjualan kedua laptop tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua laptop di grup penjualan daerah Sumber Jaya di Facebook. Ada beberapa orang melakukan penawaran termasuk Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri menghubungi Terdakwa lewat *chat* Facebook dan Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua laptop, yang disetujui oleh Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri bertemu di rumah orang tua Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri yang beralamat di Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan kemudian dilakukan penyerahan 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspire E1-410 beserta charger dan 1 (satu) buah tas laptop oleh Terdakwa kepada Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri. Kemudian Saksi Akbar Khadan Bin Dahlan Amri membayarkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kedua laptop kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa jelas ada niat untuk memiliki barang tersebut, karena perbuatan menjual barang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik barang yaitu SMPN 2 Sumber Jaya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi SMPN 2 Sumber Jaya selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang, unsur delik yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dan unsur delik dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik pencurian telah terpenuhi;

Ad.2. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik SMPN 2 Sumber Jaya berupa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan 1 (satu) buah tas laptop dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dibantu oleh Anak Saksi yang bertugas memantau situasi sekitar, selain itu juga Terdakwa membagi hasil penjualan barang hasil tindak pidana tersebut kepada Anak Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur delik dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah di bawah jok motor tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menunggu di tempat motor tersebut sekaligus memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa pergi masuk ke dalam SMPN 2 Sumber Jaya dan Terdakwa mencongkel pinggir bingkai jendela ruang guru sekolah SMP N 2 Sumber Jaya. Kemudian Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang guru tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil dan hanya menemukan beberapa kunci ruangan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba kunci yang Terdakwa temukan ke ruangan dapur dan berhasil membuka pintu ruang dapur selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan Terdakwa letakkan di depan ruangan. Lalu Terdakwa kembali mencongkel pinggir bingkai daun jendela ruang Tata Usaha (TU) selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang TU tersebut lalu membuka dua buah lemari yang mana salah satu lemari dalam keadaan terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah. Setelah lemari tersebut terbuka, Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 yang berada di masing-masing lemari tersebut. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik SMPN 2 Sumber Jaya ke kebun tempat Anak Saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam memperoleh 1 (satu) buah laptop warna silver tipe Acer Aspire V5-471 dan 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 beserta dengan tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg milik SMPN 2 Sumber Jaya, dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat jendela. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan fakta hukum tersebut kriteria untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi dalam tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah laptop warna Silver tipe Acer Aspire V5-471, serial number: NXM3BSN0032420663D6600;
- 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 serial number: MXMGNSN002419050D46600;
- 1 (satu) buah tas hitam merek Acer;
- 1 (satu) buah casan Leptop;

Oleh karena barang bukti ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Akbar Khadan Bin Dahlan Amri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Akbar Khadan Bin Dahlan Amri;

- 1 (satu) buah kotak kardus laptop warna hitam merek Acer Aspire E1-410 dengan nomor: NXMGNSN002419050D46600;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti ini adalah milik SMPN 2 Sumber Jaya, dan dipersidangan juga diketahui bahwa Saksi Nasikin Bin Warsim adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Sumber Jaya, maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



majelis mempertimbangkan bahwa terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada SMPN 2 Sumber Jaya melalui Saksi Nasikin Bin Warsim.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dengan no. pol: BE.2117 ME, warna hitam, tahun 2009, dengan no. rangka: MH328D0039K861589, no. mesin: 28D861748. An. Imelda;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti ini merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah.

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erris Syah Dwi Sanjaya Bin Feri Alzoni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop warna Silver tipe Acer Aspire V5-471, serial number: NXM3BSN0032420663D6600;

- 1 (satu) buah laptop warna hitam tipe Acer Aspire E1-410 serial number: MXMGNSN002419050D46600;

- 1 (satu) buah tas hitam merek Acer;

- 1 (satu) buah casing Laptop;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Akbar Khadan Bin Dahlan Amri.

- 1 (satu) buah kotak kardus laptop warna hitam merek Acer Aspire E1-410 dengan nomor: NXMGNNSN002419050D46600;

- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

dikembalikan kepada SMPN 2 Sumber Jaya melalui Saksi Nasikin Bin Warsim.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio dengan no. pol: BE.2117 ME, warna hitam, tahun 2009, dengan no. rangka: MH328D0039K861589, no. mesin: 28D861748. An. Imelda;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio;

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam dan merah;

dimusnahkan.

6. *Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Ike Ari Kesuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., M.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yuris Oktaviyani Warganegara, S.H., M.H., Penuntut Umum serta
dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H., M.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)